



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PERUMAHAN PASCABENCANA PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kabupaten Sigi, perlu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **Pasal 1**

- (1) Standar biaya khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Standar biaya khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 7 Januari 2020

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
Pada tanggal, 7 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**MUH. BASIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



**RUSDIN, SH**  
Pembina  
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN  
PASCABENCANA PEMERINTAH  
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020**

**STANDAR BIAYA KHUSUS HONORARIUM/JASA/SEWA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			
	- Pengguna Anggaran (PA)	Org/Bln	3,000,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Org/Bln	2,500,000	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Org/Bln	1,500,000	
	- Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP)	Org/Bln	2,000,000	
	- Tenaga Pendukung Administrasi	Org/Bln	1,000,000	
	Honorarium Fasilitator/Tim Pendamping Lapangan			
	- Honorarium Koordinator	Org/Bln	7,500,000	
	- Honorarium Asisten Administrasi/ Perencanaan	Org/Bln	4,500,000	
	- Honorarium Asisten Teknik	Org/Bln	4,500,000	
	- Honorarium Asisten Pembiayaan dan Pencairan	Org/Bln	4,500,000	
	Honorarium Tim Pendukung Kegiatan			
	- Honorarium Tim Pendamping Nasional	Org/Bln	10,000,000	
	- Honorarium Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4)	Org/Bln	2,500,000	
	- Honorarium Tim Pendamping Masyarakat	Org/Bln	1,000,000	
	- Honorarium Tim Penilai/Tim Teknis	Org/Bln	1,000,000	
	- Honorarium Tim Verifikasi dan Validasi Rumah	Org/Unit	50,000	
	- Honorarium Tim Pendamping Desa	Org/Bln	500,000	
II	Honorarium/Jasa/Sewa Lainnya			
	- Jasa Narasumber Sosialisasi	Org/Lokasi/Jam	800,000	
	- Jasa Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Bulan	10,000,000	
	- Jasa Dukungan Visual (Advertising)	/Paket	100,000,000	
	- Sewa Gedung/Tenda	/Kegiatan	5,000,000	
	- Upah Lelah Personil TNI	Org/Hari	105,000	
	- Uang Makan Personil TNI	Org/Hari	45,450	

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,**

  
**RUSDIN, SH**  
Pembina  
Nip. 19721205 200212 1 007